

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

***Analisis Penerapan Prinsip Non Diskriminasi atas Hak Kesehatan Warga Negara Asing
dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia***

OLEH

**Adriel Reyimer Samuel Hutagalung
NPM : 2016200250**

Dosen Pembimbing
Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-setingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adriel Reyimer Samuel Hutagalung

NPM : 2016200250

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Penerapan Prinsip Non Diskriminasi atas Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum,

(_____)

Adriel Reyimer Samuel

2016200250

ABSTRAK

Penerapan Prinsip Non Diskriminasi bagi Hak Kesehatan Warga Negara sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Prinsip tersebut selayaknya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip tersebut sudah selayaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Penerapan prinsip tersebut juga harus dilindungi dan mendapat kepastian hukum dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 pun dikatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Adapun dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Apakah prinsip non diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemenuhan hak-hak terkait kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia sudah sesuai dengan regulasi internasional yang melindungi hak kesehatan Warga Negara Asing. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip non diskriminasi bagi hak kesehatan Warga Negara Asing telah diterapkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prinsip Non Diskriminasi, Hak Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Warga Negara Asing.

ABSTRACT

The application of the Non-Discrimination Principle to the Health Rights of Citizens has become the responsibility of the state in respecting the principles of Human Rights. This principle should be regulated in legislation in force in Indonesia. This principle should be applied in everyday life in Indonesia. The application of these principles must also be protected and obtain legal certainty in Indonesia's sovereign territory. In article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of Republic Indonesia says that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy environment and to receive health services. Article 34 also states that the State is responsible for adequate health service facilities and public service facilities. With these articles, everyone who needs health services should get the best health services. As for this paper, it will discuss whether the principle of non-discrimination in the laws and regulations in Indonesia concerning the fulfillment of the rights related to health of foreign nationals in Indonesia is in accordance with international regulations that protect the health rights of foreign nationals. As well as this study aims to determine whether the principle of non-discrimination for the health rights of Foreign Citizens has been applied to the laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Principles of Non-Discrimination, Health Rights, Health Services, Foreign Citizens.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Non Diskriminasi atas Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**”, dengan tepat waktu.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penulisan skripsi ini Penulis mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, yang dimana Penulis akan yakin bahwa penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak tersebut. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan spiritual dalam berbagai aspek kehidupan Penulis, termasuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memberikan semangat dan penghiburan yang tidak ada habis-habisnya, kapanpun penulis membutuhkannya.
2. Pendeta Stimson Hutagalung dan Rolyana Ferinia selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan bahkan menyempatkan diri dari kesibukan aktivitas rutinnnya untuk membantu penulis menghadapi kesulitan-kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Mangadar Situmorang, Ph. D, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
4. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta selaku pembimbing dan penguji pada saat Seminar Penulisan Hukum dan Sidang Penulisan Hukum, yang telah dengan sabar membimbing, memberi saran, dan mengingatkan Penulis untuk selalu rajin membaca literatur-literatur, serta beberapa diskusi singkat namun hangat ketika bertemu secara langsung dalam proses bimbingan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Tristam Pascal moeliono S.H., M.H., LL.M, terima kasih atas kesediannya untuk meluangkan waktu sebagai salah satu dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis.
6. Dyan Franciska Dumaris Sitangganng, S.H., M.H, terima kasih atas kesediannya untuk meluangkan waktu sebagai salah satu dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis.
7. Anasthasia Sabatini, selaku sahabat tercinta dan terdekat Penulis, yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan baik teknis maupun non teknis terhadap penulisan skripsi ini walaupun berbeda bidang ilmu pendidikannya, selalu dapat dihubungi ketika Penulis membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi ini, serta sebagai *patner* penulis untuk berkeliling berbagai *café* di Bandung dimana penulis menuliskan skripsi ini.
8. *Crusader Pathfinder Club*, yaitu organisasi kepemudaan pertama yang penulis ikuti sepanjang hidup penulis, dimana penulis menemukan sahabat-sahabat yang baik dan menjadi kawan sepenanggungan dalam suka maupun duka diberbagai dinamika kehidupan penulis, khususnya kepada Shawn Nainggolan, Benri Buli, Vellynda Sihotang, Cynthia Sihotang, Mas Vian Widijanto, dan Alne Hendriks yang sudah selalu memberikan dukungan bagi penulis bahkan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan penyelesaian program studi S1 Ilmu Hukum ini.
9. Divisi Pendidikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2019, yang sudah memberikan pengalaman berkesan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, juga memberikan support bagi penulis ketika Seminar Penulisan Hukum sampai dengan Sidang Penulisan Hukum, khususnya kepada Sarah Pella, Pryanka Naoru, Reza Fauzan, Benedict Jessie, Victoria Natalie, Mariza Dianti, Airin Tirta, Thomas Chandra, dan Tama Marina.
10. Ikatan Mahasiswa Advent Bandung (IMAB) sebagai organisasi kemahasiswaan pertama yang Penulis ikuti dan telah memberikan berbagai pengalaman yang melatih keterampilan berorganisasi serta mendekatkan diri kepada Tuhan dalam berbagai aktivitasnya.

11. Keluarga-keluarga terdekat saudara, khususnya Regina Elaine yang telah menemani penulis diberbagai kesempatan untuk mencari literatur-literatur di perpustakaan nasional dan selalu menemani Penulis ketika Penulis melakukan penelitian literatur di kota Jakarta.
12. Teman-teman yang pernah mengisi kehidupan Penulis dalam berbagai waktu dan kondisi serta meninggalkan kesan baik yang secara tidak langsung membantu penulis untuk menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi ini diantaranya, Yorie Siahaan, Brian Nababan, Sultan Djula, Josua Siahaan, Denny Nababan, Jason Manurip, Angelo Matita, Daniel Sagala, *Ring 1 Parahyangan Legal Competition 2020*, serta divisi transkomjin *Parahyangan Legal Competition 2020*.
13. Tim medis beserta siapapun yang terlibat baik secara aktif maupun tidak aktif dalam mengupayakan penyembuhan maupun pencegahan penyebaran dari wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga penulis masih bisa untuk setidaknya merasa aman dan terhindar dari Covid-19 serta dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan satu apapun.
14. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang telah Penulis buat dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama di bidang Hak Asasi Manusia. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK | ii |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II..... | 11 |
| HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP NON DISKRIMINASI..... | 11 |
| 2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia | 11 |
| 2.2 Perkembangan Hak Asasi Manusia..... | 16 |
| 2.3 Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia | 17 |
| 2.3.1 Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia | 18 |
| 2.3.2 Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia | 24 |
| 2.4 Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum | 25 |
| 2.5 Prinsip Non Diskriminasi Hak Asasi Manusia..... | 27 |
| 2.5.1 Pengertian Prinsip Non Diskriminasi..... | 27 |
| 2.5.2 Persetujuan Internasional Khusus terhadap Prinsip Non Diskriminasi | 29 |
| BAB III | 32 |
| HAK KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI BIDANG KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA | 32 |
| 3.1 Pengertian Kesehatan | 32 |
| 3.1.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Kesehatan di Indonesia.. | 34 |
| 3.1.2 Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Kesehatan di Indonesia..... | 37 |

| | | |
|---|---|----|
| 3.1.3 | Pelayanan Kesehatan..... | 39 |
| 3.1.4 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia..... | 43 |
| 3.1.5 | Upaya Kesehatan di Indonesia..... | 44 |
| 3.2 | Pengertian Warga Negara Asing..... | 46 |
| 3.2.1 | Kedudukan Warga Negara Asing..... | 49 |
| 3.2.2 | Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing | 54 |
| BAB IV | | 58 |
| PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI TERHADAP HAK KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA..... | | 58 |
| 4.1 | Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara Asing | 58 |
| 4.1.1 | Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Undang-Undang Kesehatan..... | 59 |
| 4.1.1.1 | Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Daerah | 60 |
| 4.1.1.2 | Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram..... | 61 |
| 4.1.1.3 | Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit..... | 62 |
| 4.2 | Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Menyimpangi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Hak Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia..... | 64 |
| BAB V..... | | 67 |

| | |
|---------------------------|----|
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 67 |
| 5.1 Kesimpulan | 67 |
| 5.2 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan dan papan. Disadari dengan sesadar-sadarnya oleh setiap insani bahwa hidup tanpa keadaan sehat adalah tidak ada artinya, sehingga menjadi tugas setiap orang untuk menjadi sehat dan menjadi tugas pokok pemerintah untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatan bagi warganegaranya, baik jasmani maupun rohani.¹

Manusia akan memiliki kecenderungan untuk berharap mendapatkan kesehatan optimal dalam tubuhnya. Status kesehatan yang lebih baik secara relatif diinginkan oleh setiap individu manusia yang hidup di muka bumi ini.² Status kesehatan seseorang atau komunitas merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal.³ Faktor internal ini terdiri dari faktor psikis dan fisik sementara faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor seperti sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.⁴ Setiap individu akan berusaha mencapai status kesehatan tersebut dengan melakukan investasi dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan.⁵ Investasi yang dilakukan dalam menunjang kesehatan adalah seperti asuransi kesehatan. Sementara mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan dapat berupa melatih kebugaran, mengatur pola hidup, memakan makanan yang sehat, atau menggunakan jasa pelayanan kesehatan seperti berobat ke klinik ataupun rumah sakit.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan

¹ Wila Chandrawila Supriadi, Diskusi Panel Penyusunan Kurikulum Program Master Hukum dan Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranoto, Semarang, 8 Ferbruari 2003 hlm. 1

² I Dewa (Hapsari, Puti, & Pradono, 2009) Gede Karma Wisana, Kesehatan Sebgai Suatu Investasi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 1 No. 1, Januari 2001, hlm. 42

³ Dwi Hapsari, Puti Sari dan Julianty Pradono, Pengaruh Lingkungan Sehat, dan Perilaku Hidup Sehat terhadap Status Kesehatan, Buletin Penelitian Kesehatan Supplement 2009, hlm. 40

⁴ Ibid, hlm. 40

⁵ I Dewa Gede Karma Wisana, Loc. Cit, 42

pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.⁶

Perlu kita sadari bahwa menjaga kesehatan bukan hanya menjadi keinginan bagi manusia yang berasal dari satu negara saja tetapi kesehatan menjadi kebutuhan pokok manusia secara global. Pertumbuhan migrasi dan mobilitas penduduk, perdagangan internasional dan teknologi komunikasi membentuk kesehatan global.⁷ Sejak dahulu sampai dengan sekarang, banyak orang dari luar suatu negara datang ke suatu komunitas, suatu bangsa, suatu wilayah, dan mencoba untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan kesehatan.⁸

Dengan dimungkinkannya manusia yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, maka hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan tiap-tiap negara untuk mengelola pelayanan kesehatan bukan hanya bagi warga negaranya, namun warga negara lain yang terlibat dalam perkembangan globalisasi tersebut. Hubungan antara proses globalisasi dan kesehatan ini memperkenalkan kesehatan ke dalam diskusi kebijakan luar negeri.⁹ Belakangan ini, kita dapat menemukan gelombang minat yang luar biasa dalam topik “*Global Health Diplomacy*” atau “Diplomasi Kesehatan Global”,¹⁰ hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan bukan hanya menjadi permasalahan domestik melainkan sudah menjadi permasalahan lintas negara.

Ketika berbicara mengenai kesehatan lintas negara, maka kita dapat bertanya bagaimanakah suatu negara melakukan pelayanan bagi manusia yang bukan warga negara dari negara tersebut? Topik ini tentunya akan erat dengan Hak

⁶ Bagir Manan, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT ALUMNI, 2001), Hlm. 209

⁷ Dougkas W MacPherson, Brian D Gushulak & Liane Macdonald, *Health and Foreign Policy: Influences of migration and population mobility*, *Bulletin of the World Health Organization*, Maret 2007 Vol. 85 (3), Hlm. 201

⁸ Judith W. Leavitt & Lewis A. Leavitt, *Political Economy of Public Health*, *New West Indian Guide*, Vol 86 no. 1 &2, 2012, hlm. 91

⁹ Dougkas W MacPherson, Brian D Gushulak & Liane Macdonald, *Health and Foreign Policy: Influences of migration and population mobility*, *Bulletin of the World Health Organization*, Maret 2007 Vol. 85 (3), Hlm. 201

¹⁰ Josh Michaud & Jennifer Kates, *Global Health Diplomacy: Advancing Foreign Policy and Global Health Interest*, *Global Health: Science and Practice* 2013, volume 1 Number 1

Asasi Manusia (HAM) yang menjadi hak esensial bagi setiap orang, tanpa melihat kewarganegaraan dari orang tersebut.

Ada banyak kemungkinan seseorang berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Dari sektor wisata, sepanjang tahun 2019 terdapat 16.106.954 turis mancanegara yang tercatat telah mengunjungi Indonesia.¹¹ Sementara di sektor tenaga kerja, tercatat 95.335 migran yang bekerja di Indonesia selama tahun 2018.¹² Tentunya masih banyak WNA yang datang ke Indonesia diluar perihal wisata maupun tenaga kerja. Berpindahnya seseorang dari suatu negara ke negara lainnya dapat terjadi karena keperluan lainnya seperti keperluan pendidikan, keperluan kekeluargaan, maupun keperluan kesehatan.

Dengan banyaknya WNA yang melakukan kegiatannya di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi suatu kondisi yang mengganggu kesehatan dari WNA tersebut yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa direncanakan terlebih dahulu. Faktor perbedaan iklim, faktor perbedaan cuaca, faktor makanan yang dikonsumsi, dan faktor-faktor lainnya dapat menyebabkan WNA mengalami masalah kesehatan. Dimana masalah kesehatan tersebut sudah seharusnya dapat diatasi dengan pelayanan kesehatan yang seharusnya mudah untuk ditemui.

Sejalan dengan pernyataan diatas, HAM sendiri memiliki konsep yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:¹³

1. Hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara;
2. Hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya.

Sejak perang dunia kedua, konsep HAM, sebagai hak universal dan setara, berdasarkan martabat manusia, diakui oleh setiap orang hanya karena dia adalah

¹¹ Kementerian Parawisata RI, <https://www.kemenpar.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019>, diakses tanggal 18 Februari 2020, pukul 14.22 WIB

¹² Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-dibanding-beberapa-negara-tahun-2018>, diakses tanggal 18 Februari 2020 pukul 15.30 WIB

¹³ Johan Yasin, Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia, Syiar Hukum, vol. 11, no. 2, 2009, hlm. 6

manusia, telah mengetahui penerimaan luas di tingkat global.¹⁴ Maka dengan kata lain, setiap manusia yang lahir di dunia ini telah dianggap memiliki hak-hak yang sudah melekat padanya, tanpa perlu persetujuan dari manusia lainnya terlebih dahulu.

Dalam hakekatnya maka HAM memiliki sifat universal yang artinya adalah hak asasi manusia dapat berlaku lintas negara. Hal ini terbukti karena pada tahun 1945, PBB menyatakan mukadimahnya dalam piagam PBB yaitu:

“... menegakkan kembali keyakinan atas hak asasi manusia, atas martabat, dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil...”¹⁵

Dalam bidang kesehatan, HAM juga tentunya memiliki peranan yang penting bagi kebutuhan manusia. Perkembangan pemikiran HAM di bidang kesehatan, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁶ Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan HAM di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.¹⁷

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang

¹⁴ Sebastian Raduletu, *Regional Human Rights Systems and the Principle of Universality*, *Revue des Sciences Politiques*, No 37-38 2013, hlm. 283

¹⁵ El Khanif & Herlambang Ed, *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2017), hlm 1

¹⁶ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 74

¹⁷ *Ibid.* hlm. 74

terbaik. Hal ini berkenaan pula dengan butir b konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa:

“bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.”

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus dilandaskan pada asas dalam UU Kesehatan yang terdapat pada Pasal 2 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Namun di Indonesia, penerapan prinsip non-diskriminasi sendiri masih sangat sukar untuk implementasikan. Dalam penerapannya dalam peraturan perundang-undangan, hanya terdapat dua Undang-Undang yang dengan nyata menjunjung prinsip non diskriminasi tersebut¹⁸. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dimana tentunya masih banyak aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan prinsip non diskriminasi, tetapi tidak ada undang-undang yang menjadi wadahnya.

Hal ini menjadi masalah bagi peraturan perundang-undangan yang di bidang peraturan daerah dan sejenisnya. Hal ini dapat kita temukan dalam peraturan-peraturan daerah yang cenderung masih bersifat diskriminatif. Hal tersebut kita dapat temui dalam, termasuk dalam perlindungan hak kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Salah satu ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang berbunyi:

- (1) Tarif layanan kesehatan kepada Warga Negara Asing (WNA) dikenakan 2 (dua) kali tarif layanan kesehatan yang berlaku di Rumah Sakit.

¹⁸ Gede Duwira Hadi Santosa Dkk, *Prinsip Non Diskriminasi Perjanjian GATS pada Pengaturan Penanaman Modal ASing di Bidang Pariwisata di Indonesia*, JURNAL KERTHA PATRIK, vol. 36, No. 2, September 2011, hlm 79

Berdasarkan uraian dari fakta hukum maupun fakta non hukum di atas, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian hukum yang dapat menjelaskan tentang penerapan prinsip non diskriminasi dalam hal perlindungan hak kesehatan bagi WNA. Hasil penelitian hukum ini penulis tuangkan dalam penulisan hukum dengan judul: **“Analisis Penerapan Prinsip Non Diskriminasi atas Hak Kesehatan Warga Negara Asing dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah prinsip non diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemenuhan hak-hak terkait kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia sudah sesuai dengan regulasi internasional yang melindungi hak kesehatan Warga Negara Asing?
2. Dapatkah Negara Indonesia melalui Peraturan Daerahnya mengecualikan pemenuhan hak asasi manusia terkait kesehatan Warga Negara Asing jika dihubungkan dengan prinsip non diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah prinsip non diskriminasi bagi hak kesehatan Warga Negara Asing telah diterapkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui keabsahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hal melanggar pelaksanaan prinsip nondiskriminasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat memberikan pertimbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya teori-teori mengenai hukum yang baik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan ini, kiranya dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya inkonsistensi pada penerapan prinsip non diskriminasi kepada hak kesehatan WNA di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam hasil atau kesimpulan akhir penelitian.

Metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian¹⁹. Selain itu, juga digunakan pendekatan lain yang dilakukan untuk memperjelas pengamatan ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.²⁰

Dalam hal ini, maka penelitian dilakukan dengan cara menganalisa penerepan prinsip non diskriminasi yang terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia pada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan pada masalah yang dibahas.²¹ Untuk tujuan ini, maka bahan

¹⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 170

²⁰ Ibid. hlm 170

²¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Op.cit, hlm. 173

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas diungkapkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.²²

Berdasarkan hal tersebut, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen, dan studi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penerapan prinsip non diskriminasi pada hak kesehatan WNA. Data-data tersebut terdiri dari:²³

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah mengikat, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu data yang berasal dari buku-buku teks hukum, dan jurnal-jurnal hukum,
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu data yang berfungsi untuk membantu menjelaskan ataupun mendukung bahan hukum primer maupun sekunder

²² Ibid. hlm. 173

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 53

seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.²⁴ Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²⁵ Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:²⁶

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun secara berurutan dan sistematis agar dapat diperoleh pengamatan yang jelas dan terstruktur, sehingga mendapatkan hasil pengamatan yang akurat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang mengapa perlu adanya kajian mengenai pemenuhan prinsip non diskriminasi pada hak kesehatan WNA dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

BAB II ASAS NON DISKRIMINASI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan dan berhubungan dengan hak asasi manusia secara umum, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan lebih spesifik mengenai prinsip non

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers., 2016, hlm. 174

²⁵ Ibid. 174

²⁶ Ibid. 174

diskriminasi beserta konsep-konsep yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III HAK KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan dan berhubungan dengan kesehatan secara umum, hak kesehatan WNA, dan lebih spesifik mengenai bagaimana pengaturan mengenai hak kesehatan WNA, serta konsep-konsep yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI TERHADAP HAK KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan penerapan hak kesehatan WNA dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikaji pada penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.

